



SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 10 November 2022

Kepada
Yth. Para Kepala Bagian Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0027/SE/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DAN DISIPLIN
DALAM BERPAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPAN ATRIBUTNYA

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan dalam rangka meningkatkan ketertiban, kedisiplinan, keseragaman dan kerapian seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar memerintahkan kepada para pejabat Pengawas atau Sub Koordinator serta Pelaksana di lingkungan kerjanya masing- masing untuk berdisiplin dalam berpakaian dinas beserta kelengkapan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Segera membentuk Tim Unit Kepatuhan Internal pada Bagian masing-masing dan mengintruksikan kepada Tim untuk melakukan pemantauan kepatuhan pegawai dilingkungan Bagian terhadap pelaksanaan disiplin dalam berpakaian dinas beserta atributnya.

3. Melaporkan...

3. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan disiplin dalam berpakaian dinas beserta atributnya kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur c.q. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur pada setiap minggunya dengan format terlampir dan dikirimkan melalui link <https://bit.ly/laporansidak> dalam bentuk file PDF dan *Microsoft excel*.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran 1 : Surat Edaran Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 0027/SA/2022
Tanggal 10 November 2022

[illegible]

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor ●0027/SE/2022
Tanggal 10 November 2022

[illegible]

Ketentuan Kelengkapan dan Atribut :

- (sesuai Pergub No. 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 38 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Pergub 183 Tahun 2017)

KEPALA BAGIAN.....



**FORMAT PAKAIAN DINAS SESUAI PERGUB NOMOR 23 TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Lampiran III : Surat Edaran Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor 0027/SE/2022
Tanggal 10 November 2022

10 November 2022

Hari : Kamis

[illegible]

CATATAN:

Ketentuan Kelengkapan dan Atribut :

1. PDH batik
2. Sepatu menyesuaikan
3. Celana panjang / rok menyesuaikan tidak berbahan jeans
4. Tanda pengenal
5. Lencana KORPRI
6. Papan nama

(sesuai Pergub No. 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 38 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Pergub 183 Tahun 2017)



Lampiran IV : Surat Edaran Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor
 Tanggal
 ●-0027/SE/2022
 10 November 2022

[illegible]

Jakarta,

KEPALA BAGIAN:

1. PDH khas daerah (sadarlah lengan panjang warna bebas (lembut) / kebaya kerancang leher V kerah shanghai warna bebas (lembut))
2. Sepatu warna hitam / menyesuaikan (model pantofel)
3. Celana panjang warna gelap / kain serung bermotif pucuk rebung / celana panjang dengan model bagian depan tertutup kain pucuk rebung (tidak berbahan jeans)

1. Celana warna hitam / ungu / denim / warna pastel
2. Celana panjang warna gelap / kain sarung bermotif pucuk rebung / celana panjang dengan model bagian depan tertutup kain pucuk rebung (tidak berbahan jeans)
3. Peci nasional berwarna hitam
4. Kain sarung / culan
5. Tanda pengenal
6. Lencana KORPRI
7. Papan nama
8. (sesuai Pergub No. 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 38 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Pergub 183 Tahun 2017)



 Egedy Setiawan, S.STP, M.Si.
 NRP.182702035-096021002